



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 114 / KEP / 2023

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah;
- b. bahwa berdasarkan surat DPRD DIY Nomor 900/1241 tanggal 8 Februari 2022 Perihal Pengajuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, besaran usulan kenaikan bantuan keuangan partai politik sebesar Rp.7.000 (tujuh ribu) per suara sah;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/2237 tanggal 17 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan atas permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada kementerian dalam negeri sebesar Rp.5.000 (lima ribu) per suara sah;
- d. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 213/7049/Polpum tanggal 24 Oktober 2022 perihal persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada prinsipnya memberikan persetujuan dengan tetap mempertimbangkan kembali terpenuhinya belanja

urusan wajib dan mengikat, belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, serta tidak mengganggu program prioritas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019, ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik, pendidikan politik bagi masyarakat dan operasional sekretariat partai politik.
- KETIGA : Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA antara lain berupa:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan/atau
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- KEEMPAT : Besaran bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hasil pemilihan umum tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/KEP/2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 APRIL 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Kumham DIY
3. Kepala Komisi Pemilihan Umum DIY
4. Kepala Bappeda DIY
5. Kepala Kesbangpol DIY
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY
7. Kepala BPKA DIY
8. Kepala Inspektorat DIY

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 114 / KEP / 2023
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DPRD

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Kursi di DPRD DIY	Nilai Per Suara (Rp.)	Penerimaan Bantuan (Rp.)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	211.466	6	5.000,00	1.057.330.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	224.183	7	5.000,00	1.120.915.000,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	654.647	17	5.000,00	3.273.235.000,00
4	Partai Golongan Karya	189.280	5	5.000,00	946.400.000,00
5	Partai Nasional Demokrat	134.595	3	5.000,00	672.975.000,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	236.088	7	5.000,00	1.180.440.000,00
7	Partai Persatuan Pembangunan	62.177	1	5.000,00	310.885.000,00
8	Partai Solidaritas Indonesia	42.669	1	5.000,00	213.345.000,00
9	Partai Amanat Nasional	233.316	7	5.000,00	1.166.580.000,00
10	Partai Demokrat	78.694	1	5.000,00	393.470.000,00
Jumlah		2.067.115	55		10.335.575.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X